
SAK EMKM: ANALISIS PENERAPANNYA DI KOTA MAKASSAR

Nurafni Oktaviah
Universitas Negeri Makassar
nurafnioktaviah099@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAK EMKM di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi berbagai sumber pustaka terkait penerapan SAK EMKM di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan pelaku UMKM belum menerapkan SAK EMKM secara konsisten dan sistematis, bahkan masih ada yang belum menjalankan proses penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya literasi keuangan pelaku UMKM sehingga manfaat penyusunan laporan keuangan belum diketahui. Sosialisasi yang intensif dan pendampingan dari berbagai pihak diharapkan mampu menjadi solusi bagi pelaku UMKM sehingga penerapan SAK EMKM bisa mendorong peningkatan pendapatan penjualannya. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM dan bagi pihak-pihak yang berkompeten untuk menyebarluaskan informasi mengenai SAK EMKM lebih efektif dan terstruktur.

Kata kunci: SAK EMKM; UMKM; Laporan Keuangan;

Abstract

This study aims to analyze the application of SAK EMKM in Makassar City. This study uses a literature review research method. The data collection technique used is the documentation of various library sources related to the application of SAK EMKM in Makassar City. The results of the study show that MSME actors have not implemented SAK EMKM consistently and systematically, in fact there are still those who have not carried out the process of preparing financial reports according to standards. The challenge faced is the lack of financial literacy of MSME actors so that the benefits of preparing financial reports are not yet known. Intensive socialization and assistance from various parties are expected to be a solution for MSME actors so that the application of SAK EMKM can encourage an increase in sales revenue. This research

is expected to provide benefits for MSME actors in implementing SAK EMKM and for competent parties to disseminate information about SAK EMKM more effectively and structured.

Keywords: SAK EMKM; MSMEs; Financial statements;

Pendahuluan

Indonesia telah mengalami krisis keuangan yang menyebabkan terpuruknya perekonomian secara nasional. Krisis ini membuat para pemilik usaha banyak yang menutup usahanya. Pemutusan hubungan kerja terjadi di semua sektor industri. Pengangguran bertambah banyak sementara lapangan usaha semakin terbatas imbas dari krisis yang terjadi. Pada akhir krisis, salah satu sektor yang berhasil bertahan adalah usaha kecil dan menengah berhasil melewati krisis dan tetap menjalankan usahanya. Krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga tahun 1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan besar yang memberhentikan aktivitas usahanya, akan tetapi justru Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan di era krisis tersebut (Sujarweni, 2020). Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor usaha yang menjadi pilihan banyak kalangan masyarakat utamanya masyarakat yang masuk dalam golongan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat tidak membutuhkan modal yang banyak untuk mendirikan usaha. Sektor usaha ini juga menjadi alternatif masyarakat yang masih menganggur atau belum menemukan pekerjaan yang diinginkan.

Pekerjaan sebagai pengusaha membutuhkan keterampilan dan kreatifitas yang tinggi. Keterampilan menganalisa pasar, menghasilkan produk atau jasa, keterampilan pemasaran, dan kreativitas dalam mengembangkan usaha. Kemampuan seorang pengusaha mengelola perusahaannya dari segi manajemen dan pengelolaan keuangannya sehingga usaha lebih menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah perlu didukung oleh semua pihak sehingga tetap hadir memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini karena banyak ditemukan usaha yang tutup karena kurangnya kompetensi dan keterampilan pemilik mengelola keuangannya. Keberadaan sektor usaha ini memiliki peranan yang penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia yang menjadi faktor pendorong utama dalam kebangkitan pembangunan ekonomi nasional. Peran UMKM sangat signifikan

dalam perekonomian Indonesia dari jumlah unit usaha yang dimiliki, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan besarnya kontribusi dalam pendapatan nasional. Selain menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia, produk-produk yang dihasilkan UMKM mampu menembus pasar internasional, sehingga UMKM dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional di Indonesia (Sujarweni, 2020).

Kota Makassar dikenal sebagai kota perdagangan sejak jama dahulu. Kota ini telah banyak melahirkan pengusaha sukses dalam skala nasional dan Internasional. Pada sektor UMKM, sepanjang sudut kota ini juga banyak tersebar dengan jumlah unit usaha yang beragam. Dukungan pemerintah dalam memajukan sektor usaha kecil dan menengah menjadi komitmen bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Kota Makassar pada tahun 2019 menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah sebanyak 2.127 orang, sedangkan nilai investasi yang dihasilkan senilai Rp Rp. 80.719.911.054 dengan nilai produksi Rp. 586.031.002.000 (Makassar dalam angka BPS, 2020).

Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah UMKM telah mencapai 94.300.000 unit. Jenis unit usaha yang mendominasi adalah usaha perdagangan. Pelaku UMKM sebagian besar berasal dari kalangan usia produktif anak muda yang menjalankan jenis usaha didominasi usaha kuliner, usaha jasa, usaha dagang, dan usaha produksi. Sektor usaha produksi sebanyak 108.785 unit.

UMKM di kota Makassar cenderung mengalami peningkatan produktivitas relative lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan produk yang dihasilkan dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha memiliki keunggulan yang semakin dikenal kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi faktor pendorong pengusaha mengembangkan kemampuan mengelola usaha dan menyebarluaskan informasi usahanya.

Dukungan pemerintah Kota Makassar berupa pemberian bantuan langsung tunai. Pemerintah mengharapkan pelaku usaha kecil dan menengah dipermudah mendapatkan modal usaha. Hasil verifikasi dari pusat meloloskan dan mencatat sebanyak 10.813 UMKM di Kota Makassar mendapatkan bantuan modal usaha. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2019 di Sulawesi Selatan sebanyak 6.56% dan total pendapatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun

Nurafni Oktaviah

anggaran 2019 sebanyak Rp 2.068.960.000,00. (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan). Data pendapatan UMKM ini masih berbanding terbalik dengan kendala dan keterbatasan pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya khususnya dalam melakukan pencatatan keuangan. Pelaku usaha mencatat penghasilan dan pengeluaran dengan proses yang sederhana dan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini karena pandangan pelaku usaha mengenai proses penyusunan laporan keuangan yang rumit dan belum dianggap penting untuk diadakan. Pelaku UMKM yang masih berskala mikro belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mereka dibidang tersebut (Syamsul, 2022). Persepsi inilah yang menghambat pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dari perbankan berupa kredit modal usaha.

Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI. Tujuannya adalah terwujudnya UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Pengesahan ED SAK EMKM ini dilakukan pada tanggal 18 Mei 2016. Selanjutnya pada 24 Oktober 2016 menjadi SAK EMKM dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Penetapan standar bertujuan untuk menetapkan standarisasi dalam penyusunan laporan keuangan UMKM dan memberikan solusi bagi pelaku usaha dalam penetapan standar yang lebih mudah dibandingkan standar sebelumnya yang sudah ada (IAI, 2016). SAK EMKM yang diterbitkan IAI menjadi harapan pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM sehingga memudahkan akses memperoleh bantuan pembiayaan modal usaha dari perbankan. Terdapat tiga komponen laporan keuangan yang lebih sederhana didalam standar ini yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Struktur laporan keuangan pada standar ini lebih sederhana namun informasi yang diberikan handal dalam penyajian laporan keuangannya. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM (Sujarweni, 2020).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka. Metode penelitian ini berisi teori- teori yang relevan dengan masalah mengenai penerapan SAK EMKM di Kota

Makassar. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan buku dan jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

A. Pandangan Pelaku UMKM mengenai Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaku usaha UMKM melakukan pencatan sederhana dalam mengelola keuangannya. Catatan ini sebagian besar hanya berisis pemasukan dan pengeluaran. Usaha mikro, kecil, dan menengah tidak menerapkan manajemen keuangan dengan baik dan benar, walaupun ada yang melakukan pencatatan, alur keuangan tidak ditata dengan benar sehingga terkadang apa yang tertulis tidak sama dengan uang kas yang ada (Ayodya, 2020). Pelaku UMKM di Kota Makassar menunjukkan bahwa sebagian besar tidak melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, namun beberapa pelaku UMKM mengaku melakukan pencatatan keuangan yang sederhana sesuai dengan kebutuhan usahanya (Arisanty Razak & Indrayani, 2019).

Faktor yang menyebabkan pencatatan keuangan hanya dilakukan sederhana tanpa menyusun laporan keuangan sesuai standar adalah tingkat pengetahuan pelaku UMKM, kerumitan proses penyusunannya, kurangnya sosialisasi, dan pelaku belum mengetahui manfaat dari laporan keuangan tersebut. Sebagian besar dari pelaku UMKM tidak menganggap penting pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Dan Sebagian besar pelaku UMKM mengaku melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan terlalu rumit dan menyita waktu (Arisanty Razak & Indrayani, 2019). Pelaku UMKM memiliki pendidikan yang relatif rendah. Pelaku UMKM sebagian besar hanya lulusan SMP dan SMA, sehingga pelaku UMKM tidak mengetahui ilmu akuntansi yang baik dan benar. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM masih sebatas pengeluaran dana masuk maupun dana keluar dan masih tergolong sederhana (Arisanty Razak & Indrayani, 2019)

Pelaksanaan akuntansi untuk pelaku bisnis UMKM, menunjukkan belum efektivitas pelaksanaan akuntansi, karena memang komunitas pelaksana bisnis sektor ini dilakukan oleh masyarakat berpendidikan bawah, dan melaksanakan bisnis dengan pendekatan konvensional (Alam, 2017). Selanjutnya, Arisanty Razak & Indrayani (2019) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Kota Makassar menunjukkan bahwa sebagian besar mengaku tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak yang berwenang tentang.

Nurafni Oktaviyah

Pelaku UMKM yang terdaftar di Food City Pasar Segar Kota Makassar dalam menyusun laporan keuangannya belum menerapkan SAK EMKM dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi yaitu tidak ada sosialisasi dari instansi terkait, latar belakang pendidikan, tidak ada regulasi terkait kewajiban penerapan SAK EMKM, kurangnya pengetahuan pemilik UMKM, minimnya pelatihan, modal dan sarana prasarana yang tidak memadai serta pemilik usaha yang kurang fokus pada pelaporan hasil usahanya (Kalsum et al., 2021).

B. UMKM

Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 menjelaskan definisi UMKM sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari pesaing yang tidak sehat. Defenisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 definisi dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

Ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Surjaweni (2020) antara lain:

- 1) Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan konsumen.
- 2) Tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah- pindah.

- 3) Memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya.
- 4) Memiliki sumber daya manusia yang memiliki jiwa entrepreneur, sehingga mampu mengelola usahan supaya lebih maju.
- 5) Memiliki perencanaan bisni yang baik.
- 6) Membuat laporan keuangan.

Adapun kriteria-kriteria menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

7) Usaha Mikro

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

8) Usaha Kecil

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

9) Usaha Menengah

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).³

C. Komponen laporan keuangan pada SAK EMKM

Ruang lingkup SAK EMKM yaitu batasan penggunaan standar yang mana digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas public, berdasarkan SAK ETAP, adalah entitas yang signifikan yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya- tidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Entitas lain yang tidak memenuhi definisi dan kriteria EMKM namun diizinkan oleh otoritasnya untuk

Nurafni Oktaviyah

menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM maka masuk dalam definisi yang dijabarkan SAK EMKM.

Menurut SAK EMKM tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu dan disajikan dalam laporan posisi keuangan (IAI, 2016).

Laporan keuangan yang lengkap dirincikan pada SAK EMKM yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan yang minimal mencakup pos kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Laporan laba rugi untuk menyajikan hubungan antara pendapatan dan beban dari entitas. Laporan ini minimal mencakup pos pendapatan, beban keuangan, beban pajak. Dan catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan SAK EMKM, komponen laporan keuangan yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, ekuitas. Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan pos-pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.
- 2) Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, beban pajak. Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang

diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan hal lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Berikut contoh laporan laba rugi berdasarkan SAK EMKM.

3) Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan memuat: suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Berikut contoh Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM.

D. Penerapan SAK EMKM di Kota Makassar

Penerapan SAK EMKM di Kota Makassar belum terlaksana secara merata. Pelaku usaha mikro masih membutuhkan pendampingan peningkatan literasi keuangan. Pelaku UMKM di Kota Makassar masih cenderung tidak melakukan penyusunan laporan keuangan, dikarenakan kurang memiliki waktu dalam melakukan pencatatan dan bahkan tidak sedikit yang belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Padahal literasi keuangan atas pengelolaan usaha berpengaruh positif terhadap baik kinerja keuangan maupun kelangsungan usaha (Nurbayani et al., 2019). Perancangan sistem pelaporan akuntansi sederhana yang dapat membantu pelaku UMKM memahami konteks penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (Kalsum et al., 2020)

SAK EMKM juga belum diterapkan secara konsisten meskipun jenis usaha yang dijalankan memiliki banyak transaksi seperti usaha perdagangan. Hasil penelitian Aida dan Sennang (2020) pada salah satu perusahaan retail di Kota Makassar menunjukkan bahwa Laporan keuangan UMKM Toko Angkasa Jaya Makassar yang disusun Tidak adanya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh entitas, sehingga pencatatannya masih tergolong tradisional atau manual. Catatan atas laporan keuangan yang menyajikan gambaran umum perusahaan, pernyataan bahwa

Nurafni Oktaviah

penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan pelaporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan dan disajikan dalam laporan keuangan UMKM Toko Angkasa Jaya Makassar (Aida & Sennang, 2020).

Peningkatan aktivitas di bidang literasi keuangan bagi pelaku UMKM mampu menjadi solusi sehingga penyusunan laporan keuangan bisa dijalankan. Selain itu, pelaku UMKM juga mengetahui manfaat yang dirasakan jika menerapkan SAK EMKM dalam usahanya. Kurangnya pemahaman mengenai akuntansi dan pentingnya pelaksanaan akuntansi pada pelaku usaha kecil dan menengah, membuat mereka tidak menerapkan akuntansi pada usaha yang mereka rintis. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penyuluhan dan memberikan pemahaman tentang akuntansi kepada pelaku UMKM, baik dari pihak akademisi maupun pihak lainnya yang berkecimpung dibidang akuntansi (Alam, 2017). Standard setter dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia hendaknya lebih gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM terhadap SAK EMKM. Pelaku usaha hendaknya menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang menggunakan komputersisasi seperti Zahir dan Myob (Kalsum et al., 2020).

Manfaat penerapan SAK EMKM adalah pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan. Selain itu, terbukanya kesempatan untuk mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan karena telah memenuhi persyaratan struktur laporan keuangan yang sesuai standar. Penerapan pencatatan dan pelaporan keuangan, pelaku UMKM dapat mengetahui kondisi usahanya, apakah terjadi perkembangan atautkah penurunan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Bahkan, dapat memberikan informasi posisi keuangan perusahaan, besarnya pemasukan dan pengeluaran perusahaan, dan informasi perubahan modal dari periode ke periode, serta jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya dapat digunakan oleh pelaku UMKM dalam berbagai tujuan. Misalnya, memenuhi persyaratan untuk memperoleh tambahan modal pengembangan usaha dari pihak kreditur (Syamsul, 2022).

Kesimpulan

Pemahaman pelaku UMKM mengenai SAK EMKM masih rendah. Pencatatan sederhana seperti pemasukan dan pengeluaran dilakukan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi mengenai manfaat penyusunan laporan keuangan sesuai

standar. Selain itu persepsi masyarakat mengenai proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama menyebabkan kurangnya pelaku UMKM yang menerapkan SAK EMKM.

Penyerbarluasan informasi terkait SAK EMKM menjadi sebuah keharusan sebagai bentuk dukungan pemerintah memajukan sektor UMKM. Perkembangan teknologi dan informasi bisa dijadikan media sosialisasi sehingga para pelaku usaha dengan mudah mengakses informasinya. Pendampingan secara intensif secara langsung perlu dilakukan dengan menggandeng semua unsur yang terkait seperti dewan standar, pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UMKM, akademisi, dan seluruh pihak yang memiliki kompetensi yang mendukung penerapan SAK EMKM ini. Harapannya, pelaku UMKM mampu lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya sehingga mampu bersaing secara nasional bahkan di kancah internasional.

BIBLIOGRAFI

Aida, N., & Sennang. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Di Usaha Mikro Kecil Menengah Toko Angkasa Jaya Makassar Preparation of Financial Statements Based on Financial Accounting Standards for Small Medium Entities in. Accounting, Accountability and Organization System Journal (AAOS) E-ISSN, 2(1).

<https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos>

Alam, S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Akuntansi Pada Umkm Di Kota Makassar.

AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi, 10(1), 1–22.
<https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v10i1.297>

Arisanty Razak, L. A. R., & Indrayani, S. (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Makassar. Tangible Journal, 3(2), 74–86.
<https://doi.org/10.47221/tangible.v3i2.16>

- Ayodya, W. (2020). *UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK EMKM Ikatan Akuntan Indonesia, 4, 1–54. http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf
- Kalsum, U., Ikhtiari, K., & Dwiyantri, R. (2021). Penerapan Sak Emkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Umkm Di Food City Pasar Segar Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 3(2), 92–103. <https://doi.org/10.35326/jiam.v3i2.986>
- Nurbayani, Muliana, & Gafur, M. (2019). Peran Pemberian Kredit Terhadap Kinerja Usaha Melalui Pemahaman Akuntansi Pada Pelaku Umkm Di Kota Makassar Role of Granting of Credit to Business Performance Through the Accounting Understanding of Msme in Makassar City. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 3(1), 73–83. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v3i1.479>
- Sujarweni, V. W. (2020). *Akuntansi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)*. Yogyakarta:PT Pustaka Baru.
- Syamsul, S. (2022). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Umkm. *Keunis*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3154>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.